



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 22/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/X/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK FADHILAH SUMAKUYU
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Memperhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene, melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
Pada Hari : Senin
Tanggal : 18 Oktober 2021
Diterima Oleh : Hj. JASMIYAH, S.Pd.AUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

“ TK FADHILAH SUMAKUYU “

Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NPSN : 40604893

Kepala/Pengelola : **Hj. JASMIYAH, S.Pd.AUD**

Alamat : Sumakuyu, Desa Onang,
Kec. Tubo Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **21 Oktober 2021** Sampai dengan **21 Oktober 2024**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 21 Oktober 2021

a.n. Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



ABDUL RAHMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I, III/d

NIP : 19780106 200904 1 003



NOTARIS / PPAT
Ny. NUR HIDAYAH, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-293. HT. 03. 01 - Th. 2003
Tanggal : 05 Maret 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KEPUTUSAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 2 - X. A - 2006
Tanggal: 27 Maret 2006

KANTOR / RUMAH : JL. GATOT SUBROTO
KABUPATEN MAJENE
SULAWESI BARAT
Telp. No. (0422) 22593

AKTA **PENDIRIAN**

TAMAN KANAK-KANAK FADHILAH, SUMAKUYU

NOMOR 07-

TANGGAL : , 12 FEBRUARI 2013, -

AKTA PENDIRIAN

TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU

Nomor : 07.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 (duabelas) Februari 2013
(dua ribu tigabelas), Jam 15.46 WITA (limabelas lewat
empatpuluh enam menit) Waktu Indonesia Tengah.-----

-Hadir dihadapan saya,-----

----- Nyonya NUR HIDAYAH, Sarjana Hukum,-----

-----Notaris di Kabupaten Majene,-----

-dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut
dalam bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **MANSYUR**, lahir di Ratte Abo, pada tanggal 31
(tigapuluh satu) Desember 1960 (seribu sembilanratus
enampuluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Sumakuyu, Desa Onang,
Kecamatan Tubo sendana, Kabupaten Majene, Provinsi
Sulawesi Barat,-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7605073112600026.---

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu:-----

-tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang
penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu Lembaga
yang diberi nama TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, yang
selanjutnya diatur menurut Anggaran dasar seperti tersebut
di bawah ini:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama:-----

----- **TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU** -----

-disingkat:-----

----- **TK FADHILAH SUMAKUYU** -----



-berkedudukan/berkantor di Sumakuyu Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat.----

-Ditempat-tempat lain dapat dibuka cabang-cabang dan perwakilan-perwakilannya, satu dan lain menurut pendapat dari Dewan Pendiri.---

----- **W A K T U** -----

----- Pasal 2. -----

TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, didirikan pada Tanggal 09 Agustus 2007 dan mulai dibuatkan akta pendirian berbadan hukum pada tanggal ditandatangani akta ini untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **A S A S** -----

----- Pasal 3. -----

TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, adalah:-----

-Berdasarkan Pancasila;-----

-Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 4. -----

-TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :-----

a. Ikut mengupayakan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program pemerintah.-----

b. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sumber daya generasi muda yang berbudi pekerti luhur, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, bertanggung jawab dan menguasai IPTEKserta memiliki IMTAK.-----

c. Memupuk dan membina rasa persaudaraan dan kekeluargaan dilingkungan TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, yang harmonis dan dinamis.-----

----- **POKOK-POKOK KEGIATAN** -----

----- Pasal 5. -----

-untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, maka TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, melakukan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:-----

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).-----
2. Menyelenggarakan kelompok bermain satuan Taman Kanak-Kanak sejenis.-----
3. Menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat dan Kelompok Bermain.-----
4. Mengadakan pameran, pendidikan dan kebudayaan di Taman Kanak-Kanak tingkat Daerah dan Nasional.-----
5. Mengadakan usaha-usaha yang lain, yang dianggap syah yang berguna bagi anggota dan pendukung TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, serta mengadakan pembinaan sesuai dengan asas dan tujuan.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 6. -----

Kekayaan TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, diperoleh dari:-----

- a. Modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);--
- b. Iuran anggota;-----
- c. Sumbangan-sumbangan serta usaha lainnya yang sah dan tidak mengikat;-----
- d. Donatur/pemerhati;-----
- e. Bantuan lain yang tidak mengikat;-----
- f. Zakat, warisan dan lain-lain berupa barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak;-----
- g. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga.-----

----- "**STRUKTUR ORGANISASI/IKATAN**" -----

----- Pasal 7. -----

-Struktur Organisasi TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU,
terdiri dari:-----

- 1 Dewan Pendiri;-----
- 2 Dewan Pengurus;-----
- 3 Dewan Penasehat/Pelindung/Pembina.-----

STRUKTUR DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 8. -----

1. Dewan Pendiri terdiri dari mereka yang mendirikan TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, yang berkedudukan di Sumakuyu Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.-----
2. Dewan Pendiri memegang kekuasaan tertinggi dalam TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU.-----
3. Keanggotaan Dewan Pendiri berdasarkan atas prakarsa/ inisiatif Dewan Pendiri dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dari lembaga tersebut.-----
4. Dewan Pendiri menjalankan tugas dan wewenang:-----
 - a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU;-----
 - b. Memeriksa dan mengesahkan dan mengevaluasi program kerja dari Pengurus : TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU;-----
 - c. Atas dasar musyawarah dan mufakat dan pertimbangan lembaga berhak menerima dan mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengurus;-----
 - d. Memutuskan segala masalah yang tidak dapat diputuskan oleh Dewan Pengurus;-----
 - e. Memberikan nasihat kepada badan pengurus, baik atas permintaan maupun inisiatif dewan pendiri mengenai segala hal yang menyangkut TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU;-----

- f. Dewan Pendiri mengadakan rapat/pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu, atas permintaan dan sedikitnya 2 (dua) orang anggota dewan pendiri dan permintaan dewan pengurus;-----
- g. Rapat/pertemuan dipimpin oleh dewan pendiri yang hadir keputusan yang diambil dianggap quorum dan sah apabila dihadiri dan disetujui oleh $\frac{1}{2} + 1$ jumlah anggota yang hadir, dan keputusan yang diambil sifatnya mengikat untuk seluruh anggota TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU tersebut;-----
- h. Mengesahkan Laporan pertanggungjawaban dewan pengurus;--
- i. Menilai dan mengesahkan segala peraturan yang diajukan oleh dewan Pengurus.-----
5. Dewan Pendiri Pemegang Kekuasaan tertinggi didalam :
TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, dan untuk pertama kalinya diangkat sebagai:-----
- **DEWAN PENDIRI** :-----
 - Tuan **H. MANSYUR, S.Pd.I**;-----
6. Pendiri dari TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, merupakan pemilik dari TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU.-----
7. Pendiri berhak untuk mengadakan perubahan anggaran dasar dan pembubaran dari lembaga ini.-----
8. Pendiri berhak untuk membentuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pekerja atau Panitia apabila dalam pengembangan menghendaki hal tersebut.-----
- pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan para penghadaptelahdisetujuiolehmasing-masing yang bersangkutan.--
- **STRUKTUR DEWAN PENGURUS** -----
- Pasal 9. -----
- Kekuasaan dan wewenang musyawarah Badan Pengurus:-----

- a. Menetapkan pertanggung jawaban pengurus TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU;-----
- b. Merubah atas usulan dari musyawarah anggota dan kemudian menetapkan AD/ART, peraturan atau pedoman pokok lainnya;-----
- c. Memilih calon tetap ketua TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU dan kemudian menetapkan ketua TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, berdasarkan ketentuan yang berlaku;-----
- d. Menetapkan anggota biasa dan anggota penuh;-----
- e. Menetapkan tentang hal-hal lainnya yang dianggap perlu.-----
- Status Musyawarah Badan Pengurus:-----
- a. Musyawarah Badan Pengurus luar biasa diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun;-----
- b. Musyawarah Badan Pengurus dapat dilaksanakan dengan persetujuan dengan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. -----
- Status rapat istimewa anggota diadakan apabila dianggap perlu. -----
- Masa Jabatan pengurus TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU adalah 5 (lima) tahun.-----
- SUSUNAN DEWAN PENGURUS TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU** adalah:-----
- Ketua : Tuan **H. MANSYUR, S.Pd, I**;-----
- Sekretaris : Nyonya **HJ. JASMIYAH, S.Pd, TK**;-----
- Bendahara : Nyonya **NURFADILAH**;-----
- Komite : Tuan **PIRDAUS**;-----
- Yang dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU adalah:-----
- a. Telah menjadi anggota penuh;-----
- b. Pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU.-----

-DEWAN PEMBINA/PENASEHAT/PELINDUNG adalah : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene ;-----

----- KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KETUA -----

----- Pasal 10. -----

-Tugas dan Kewajiban Ketua TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU:-----

- a. Memimpin kegiatan dan melaksanakan keputusan musyawarah anggota;-----
- b. Demisioner dan memberhentikan pengurus;-----
- c. Memberi penjelasan kebijaksanaan kepada anggota, pelindung dan Penasehat. -----

----- PENGURUS ATAU ANGGOTA -----

----- Pasal 11 -----

1. Pengurus TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU adalah mereka yang terlibat dalam kepengurusan dan menjalankan program kegiatan.-----
2. Anggota TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU tidak dipindahtangankan.-----
3. Yang dapat diterima menjadi anggota TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, adalah Warga Negara Indonesia pada khususnya yang memenuhi kriteria menjadi anggota TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU tersebut:-----
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kepentingan;-----
 - b. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan dalam TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, yang berlaku.-----
4. Seorang ingin menjadi anggota TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, harus mengajukan dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Pengurus TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU.-----

5. Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan tersebut harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.-----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- Pasal 12. -----

1. Kewajiban Anggota:-----
- a. Berpartisipasi dalam kegiatan TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU;-----
 - b. Menaati ketentuan Anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga keputusan rapat badan pengurus dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU. -----
 - c. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU.-----
2. Hak Anggota dari TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU:-----
- a. Memperoleh hak anggota dari TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU yang terdapat dalam anggaran dasarnya;-----
 - b. Ikut menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;-----
 - c. Memiliki hak suara yang sama dalam menentukan langkah untuk memajukan Lembaga tersebut;-----
 - d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus;-----
 - e. Mengajukan pendapat, saran dan usul dalam menentukan langkah dari TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU.---

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- Pasal 13. -----

1. Keanggotaan berakhir, apabila:-----
- a. Anggota dari pengurus TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU yang bersangkutan bubar atau dibubarkan musyawarah rapat;-----
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----

c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU;-

d. Meninggal dunia;-----

e. Terbukti tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan lagi.-

2. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat anggota.-----

3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.----

4. Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 14. -----

a. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar dari Lembaga ini, atau untuk membubarkan Lembaga tersebut, hanya sah jikalau diputuskan berdasarkan keputusan rapat badan pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Badan Pengurus dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.-----

b. Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam pasal-pasal tersebut khususnya yang berkenaan dengan tata tertib penyelenggaraan tata tertib penyelenggaraan rapat, berlaku pula untuk rapat ini.-----

c. Semua perubahan dan atau penambahan dalam anggaran dasar lembaga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- PERUBAHAN ORGANISASI -----

----- Pasal 15. -----

-Harta benda/Kekayaan Organisasi ini yang sudah dibubarkan wajib diserahkan kepada Lembaga (Badan Usaha) lain yang maksud dan tujuan usahanya sama dengan lembaga ini, kecuali likuidator menentukan lain.-----

----- **CAKUPAN WILAYAH** -----

----- Pasal 16. -----

TAMAN KANAK KANAK FADHILAH SUMAKUYU, yang kegiatannya mencakup pembangunan di Bidang Pendidikan, dengan kegiatan meliputi wilayah khusus di Kabupaten Majene dan pada umumnya Provinsi Sulawesi Barat.-----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

----- Pasal 17. -----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

-Mengenai akta ini, akibat serta pelaksanaannya para-pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Majene, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:-----

1. Tuan **MUHAMMAD GASALI**, lahir di Majene, pada tanggal 30 (tigapuluh) Maret 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Sirajuddin Salam Nomor 4, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 76. 0505.300374.0001.-----

2. Nyonya **RETMI SADDIN, Sarjana Hukum**, lahir di Majene, pada tanggal 21 (duapuluh satu) Mei 1984 (seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Haji Muhammad Saleh Nomor 71 Tunda, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 76.0508. 610584.0005.---
-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai para saksi.-
-segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, coretan dan gantian.---
-Minuta Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Nomor : W22. U20/PNM/ 34/HK/ 11/2013

Pada hari ini Rabu tanggal 13-02-2013
Akta tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Majene

